

# PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MADRASAH

Nurul Yaqin<sup>1</sup>

**Abstrak:** Korupsi merupakan perbuatan tercela yang dapat dikategorikan *fasâd* (merusak tatanan kehidupan) dan *jinâyah kubrâ* (kriminal besar). Perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan masyarakat ini sudah masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat dengan tanpa batas, bahkan saat ini keberadaannya sudah sangat memprihatinkan. Oleh karenanya, pada saat ini diperlukan kemauan dari semua pihak untuk ikut serta berupaya memberantas, menghapus, atau minimal menekan agar perilaku korupsi tidak semakin meluas dan mengakarnya. Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan dini tindak korupsi ini melalui kegiatan pendidikannya. Strategi pendidikan anti korupsi di madrasah dapat dijalankan melalui; pengintegrasian materi anti korupsi dalam mata pelajaran; pengembangan kegiatan kesiswaan; dan pembiasaan perilaku.

**Kata kunci:** pendidikan, korupsi, madrasah.

## Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial (patologi sosial) murni masyarakat. Korupsi ini sejajar dengan penyakit masyarakat lainnya seperti pelacuran, perjudian, kecanduan, dan kejahatan lainnya. Semua penyakit sosial tersebut meresahkan masyarakat. Keberadaannya menjadi parasit dalam tatanan kehidupan. Semua unsur kehidupan yang telah tertata rapi dengan sangat mudah akan dapat digoyahkan oleh

---

<sup>1</sup>Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan

penyakit sosial tersebut. Penyakit ini menjadi bencana bagi keberlangsungan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan agama.

Korupsi saat ini keberadaannya sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Korupsi sudah tidak mengenal tempat dan geografis, waktu, profesi, dan atribut. Korupsi sudah menghantui dan melumuri berbagai aspek kehidupan, mulai dari instansi pemerintah hingga swasta, dari perkotaan hingga perkampungan, dari para pejabat pemerintah hingga kaum terdidik dan tokoh agama sekalipun.

Penyakit masyarakat yang sudah membabi buta tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dan langkah-langkah praktis harus segera ditempuh untuk mengampulasi penyakit sosial yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemajuan ekonomi, sosial budaya, politik, lebih-lebih terhadap moral dan kepribadian masyarakat. Salah satu langkah praktis tersebut adalah edukasi masyarakat melalui pendidikan anti korupsi di madrasah yang diharapkan dapat mencegah secara dini perbuatan atau tindak korupsi dari lapisan bawah. Dari pendidikan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami hal-hal yang dapat berkenaan dengan korupsi yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk menghindari perilaku tercela tersebut.

### **Pengertian Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari kata Latin “*corruptius*” atau *corruptio*. Kata “*corruptus*” berarti “*to abuse*” (menyalahgunakan) atau “*to deviate*” (menyimpang). Dalam bahasa Indonesia, secara sederhana kata korupsi dapat diartikan perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian sederhana ini, korupsi mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mendapatkan uang secara tidak sah.

Namun secara lebih luas, Kementerian Pendidikan sebagaimana dikutip oleh Wibowo mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi, keluarga atau kelompok yang tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konven-

---

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 756.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

sional, melainkan juga korupsi politik dan administratif.<sup>3</sup> Kartono mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>4</sup> Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang memanfaatkan wewenang, jabatan, kedudukan dan sumber pemerintah atau negara untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi materi/moneter sering diistilahkan dengan pengambilan barang atau harta milik negara secara tidak jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Dengan demikian, istilah korupsi tidak ada bedanya dengan pencurian dan perampokan yang kerap dilakukan oleh para penjahat atau residivis. Korupsi, penipuan, dan pencurian memiliki kesamaan dalam hal pengambilan secara tidak sah, merugikan orang lain, amoral, bertentangan dengan norma agama dan hukum. Hanya saja, korupsi merupakan istilah yang lebih halus dan biasanya dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, pegawai pemerintah, dan orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan. Sedangkan penipuan dan pencurian kerap kali dilakukan oleh para residivis, penjahat, dan orang-orang yang tidak punya kedudukan dan jabatan di institusi atau lembaga pemerintahan.

Semua definisi di atas adalah definisi korupsi yang dapat dengan mudah dijamah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, penulis berpendapat bahwa korupsi lebih luas dari itu. Korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik secara material maupun non material, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, baik bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak.

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi yang pada akhirnya dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi merupakan

---

<sup>3</sup>Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 18.

<sup>4</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 90.

usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.<sup>5</sup> Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

### **Jenis-Jenis dan Dampak Negatif Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang yang secara gamblang dijelaskan dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, tindak pidana korupsi meliputi 30 bentuk/jenis tindak pidana yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu:

1. Kerugian negara (2 bentuk dalam 2 pasal);
2. Suap menyuap (12 bentuk dalam 6 pasal);
3. Penggelapan dalam jabatan (5 bentuk dalam 3 pasal);
4. Perbuatan pemerasan (3 bentuk dalam 1 pasal);
5. Perbuatan curang (6 bentuk dalam 2 pasal);
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (1 bentuk dalam 1 pasal); dan
7. Gratifikasi (1 bentuk dalam 1 pasal).<sup>6</sup>

Ketujuh klasifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait langsung dengan korupsi. Di samping itu, juga ada beberapa tindak pidana lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 6.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 4-5.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>7</sup>

Dalam bidang pendidikan, sebagaimana dikutip Munadi dan Barnawi, Meier menyatakan bahwa bentuk korupsi yang paling umum terjadi di sekolah dapat berupa orang tua disarankan untuk membeli buku atau alat bantu mengajar yang dibuat oleh guru anaknya, orang tua disarankan untuk membayar biaya khusus di sekolah, dan penahanan buku raport siswa bagi yang tidak memberikan sumbangan dana pembangunan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.<sup>8</sup>

Namun, sebagaimana dijelaskan pada definisi korupsi di atas, penulis berpendapat bahwa korupsi adalah semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik berupa kerugian material maupun non material, dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak. Dengan demikian, menurut penulis jenis korupsi dapat berupa:

1. Datang terlambat ke tempat kerja;
2. Pulang awal dari tempat kerja;
3. Berbohong;
4. Mempersulit orang lain;
5. Memperlambat atau menunda pekerjaan;
6. Memberikan pelayanan yang tidak mengenakan;
7. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
8. *Mark-up* harga;
9. Rekayasa data;
10. Menyontek dan atau membantu contekan saat ujian;
11. Menerima uang pelicin; dan
12. Tindakan atau perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan merugikan orang lain, institusi, ataupun negara kerugian baik secara material maupun non material.

---

<sup>7</sup>Dedie A. Rachim, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tt), 18.

<sup>8</sup>Muhammad Munadi & Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 147-148.

Sebagai penyakit masyarakat, korupsi memberikan banyak dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mc. Mullan sebagaimana dikutip oleh Wibowo menyebutkan beberapa dampak negatif dari korupsi, diantaranya:

1. Ketidakefisienan;
2. Ketidakstabilan;
3. Rakyat tidak mempercayai pemerintah;
4. Terjadi pemborosan sumber-sumber dan pemasukan negara;
5. Tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing;
6. Ketidakstabilan politik; dan
7. Pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah, dan tidak represif.<sup>9</sup>

Sedangkan Revida menjelaskan bahwa korupsi mempunyai dampak negatif terhadap ekonomi, sosial budaya, politik, dan tata administrasi. Dalam bidang ekonomi, misalnya dapat menyebabkan larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dalam bidang sosial budaya diantaranya dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Dalam bidang tata politik diantaranya dapat menyebabkan pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan, dan ketidakstabilan politik. Dan dalam bidang tata administrasi diantaranya ketidak efisienan, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif.<sup>10</sup>

### **Korupsi dalam Pandangan Islam**

Di satu sisi, korupsi itu merupakan salah satu bentuk dari pencurian dan penipuan. Di sisi yang lain korupsi memiliki keidentikan dengan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan masyarakat. Semuanya merupakan perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kekecewaan masyarakat karena dapat merugikan orang lain, lembaga atau pun negara baik kerugian material maupun non material.

---

<sup>9</sup>Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi*, 26.

<sup>10</sup>Ibid., 26-27.

## Pendidikan Anti Korupsi

Hafidhuddin, dalam Semma, menjelaskan bahwa menurut pandangan Islam, korupsi termasuk perbuatan *fasād* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan pelakunya dikategorikan melakukan *jināyah qubrā* (dosa besar). Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Maka dari itu, tindak pidana korupsi ini merupakan perbuatan tercela dan biadab yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Allah secara tegas melarang perbuatan tercela tersebut melalui ayat-ayat al-Qur'ān dan hadits-hadits Nabi Saw. berikut ini:

1. Q.S. al-Anfāl (8): 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mu, sedang kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

2. Q.S. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحٰكِمِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 33.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *al-Hidāyah al-Qurān Tafsīr Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, t.t), 181.

<sup>13</sup>Ibid., 30.

3. Q.S. al-Nisā'(4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>14</sup>

4. Q.S. al-Nisā'(4): 107

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ سَخَطَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.”<sup>15</sup>

5. Q.S. al-Hajj (22): 38

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.”<sup>16</sup>

6. Q.S. al-Anfāl (8): 58

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Ibid., 88.

<sup>15</sup>Ibid., 97.

<sup>16</sup>Ibid., 337.

<sup>17</sup>Ibid., 185.

7. Hadits Riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ<sup>18</sup>

"Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Akhzam Abū Thālib, telah menceritakan kepada kami Abū 'Ashim dari Abd al-Warits ibn Sa'īd dari Husain al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."

8. Hadits Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ  
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِحْطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَا بَنِي  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
اقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ  
اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِيهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدًا وَمَا نُهِيَ عَنْهُ  
انْتَهَى<sup>19</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar ibn Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' ibn Jarrah telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abu Hazim dari 'Adi ibn Amirah al-Kindi dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun)

<sup>18</sup>Abu 'Daud al-Sajistani, *Sunan Abi Dâud*, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013), 343.

<sup>19</sup>Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Syirkah al-Qudus, 2014), 298.

sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah penipuan (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." 'Adi ibn 'Amirah berkata, "Kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar - seperti saya pernah melihatnya- berdiri sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan tarik kembali tugas yang pernah anda bebaskan kepada saya!" Beliau balik bertanya: "Ada apa denganmu?" dia menjawab, "Saya telah mendengar bahwa Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini." Beliau bersabda: "Sekarang saya sampaikan, bahwa barangsiapa dari kalian yang aku tugasi atas suatu amal hendaklah ia datang baik dengan sedikit atau banyaknya, apa yang memang diberikan untuknya ia boleh mengambilnya, dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri."

9. Hadits Riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي<sup>20</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari pamannya al-Harits ibn 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah ibn 'Amru ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap."

10. Hadits Riwayat Tirmidzi;

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي<sup>21</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad ibn al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-'Aqadi,

<sup>20</sup>Abu 'Abdillah ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 102.

<sup>21</sup>Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Al-Jāmi' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Vol.2 (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2013), 334.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari bibinya al-Harits ibn Abd al-Rahman dari Abu Salamah dari Abdullah ibn Amr ia berkata; Rasulullah Saw. melaknati penyuap dan yang disuap.”

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi Saw. sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dikategorikan dosa besar. Perbuatan yang sudah membudaya dan mengakar di masyarakat ini harus segera diminimalisir atau bahkan dibasmi karena dapat merusak tatanan kehidupan.

#### **Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah**

Madrasah secara kelembagaan perlu memiliki sifat reaktif dan proaktif terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, artinya pendidikan di madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Sifat ini perlu ditumbuhkembangkan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (*human resource*) Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan global masa mendatang yang kehadirannya bersifat niscaya. Pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan dan mengembangkan seluruh daya manusia secara terpadu, sehingga diperoleh kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam dinamika global. Di antara upaya yang dilakukan oleh madrasah adalah mengembangkan program pendidikan anti korupsi. Program ini diharapkan dapat membangun karakter siswa untuk senantiasa konsisten dengan perilaku yang semestinya dilakukan.

Agar pendidikan anti korupsi di madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan strategi khusus untuk menopang program yang cukup mulia tersebut. Beberapa strategi yang dapat digunakan diantaranya yaitu; 1) pengintegrasian materi anti korupsi dalam mata pelajaran, 2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.<sup>22</sup>

#### *Integrasi dalam Mata Pelajaran*

Pada tahap awal, pengintegrasian dapat dilakukan kepada tiga mata pelajaran yang dipandang paling relevan, yaitu mata pelajaran

---

<sup>22</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penyelenggaraan*, 20-26.

Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Jika dipandang efektif, ke depan model pengintegrasian ini dapat dijadikan acuan untuk mengintegrasikan pada seluruh mata pelajaran.

Untuk melakukan integrasi dalam mata pelajaran, tahapan yang perlu dilakukan adalah:

a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti korupsi

Identifikasi nilai dan perilaku anti korupsi dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang akan ditanamkan melalui mata pelajaran di madrasah, sehingga dapat memberikan kejelasan orientasi dan arah pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang dimaksud.

Nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	Nilai dan perilaku anti korupsi	Ciri-ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu. c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

*Pendidikan Anti Korupsi*

4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.</li> <li>b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</li> </ul>
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ul>
6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi.</li> <li>b. Anti terhadap perilaku korupsi.</li> </ul>
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi</li> <li>b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi.</li> <li>c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.<sup>23</sup></li> </ul>

b. Identifikasi Standar Kompetensi (SK)/Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)

Pada tahap awal identifikasi dilakukan untuk menemukan sejumlah SK/KI dan KD yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi.<sup>24</sup>

Setelah mengidentifikasi sejumlah SK/KI dan KD, akan dijumpai sejumlah SK/KI dan KD tertentu yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi. Maka, di SK/KI dan KD tersebut guru dapat mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam mata pelajaran.

---

<sup>23</sup>Ibid., 20-21.

<sup>24</sup>Ibid., 22.

c. Strategi Integrasi

Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran melalui beberapa strategi diantaranya;

1) Pengembangan Materi

Integrasi melalui pengembangan materi terutama dilakukan terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi. Integrasi melalui pengembangan materi dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi.

2) Metode

Integrasi melalui pengembangan metode dilakukan dengan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bisa mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi, seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan sebagainya. Beberapa metode seperti diskusi, bermain peran, demonstrasi, simulasi, curah pendapat, dan sebagainya perlu didesain dengan skenario yang dapat mendorong terjadinya proses internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi tertentu.

3) Media dan Sumber Belajar

Integrasi melalui media dan sumber belajar dilakukan dengan memilih penggunaan media dan sumber belajar yang mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi tertentu, baik terhadap materi pembelajaran yang secara langsung mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dimaksud maupun tidak langsung. Beberapa media dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah gambar, foto, video, berita media massa, puisi, sajak, cerpen, prosa, pantun, dan sejenisnya yang berkaitan dengan korupsi.<sup>25</sup>

*Pengembangan Kegiatan Kesiswaan*

Pada prinsipnya, semua kegiatan kesiswaan secara intrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dengan kadar yang berbeda. Namun, jika tidak dikembangkan secara sengaja dan terencana

---

<sup>25</sup>Ibid.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara efektif. Kegiatan ke-siswaan yang dimaksud adalah kegiatan kesiswaan yang selama ini sudah ada dan dilaksanakan maupun yang baru akan diadakan dan dilaksanakan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Beberapa kegiatan kesiswaan tersebut di antaranya adalah: (a) Kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); (b) Pramuka; (c) Koperasi siswa; (d) Palang Merah Remaja; (e) Majalah Dinding atau Majalah Madrasah/Siswa; (f) Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan; (g) Pentas Seni; (h) Pertandingan Olahraga, dan sebagainya.

Pada pengembangan kegiatan kesiswaan, maka perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

#### a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pengembangan kegiatan kesiswaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan sikap obyektif, berorientasi pada kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dalam memilih calon pengurus atau pemimpin.
- 2) Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian.
- 3) Menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama.
- 4) Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan.
- 5) Memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan anti korupsi.
- 6) Memiliki keberanian yang kuat untuk ikut serta melakukan pemberantasan tindak korupsi.
- 7) Memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku anti korupsi.
- 8) Menunjukkan penghayatan dan apresiasi yang mendalam mengenai perilaku anti korupsi.
- 9) Memiliki berbagai sikap terpuji yang dapat menghindarkan diri perilaku korupsi.
- 10) Memiliki perasaan dan kesan yang kuat untuk menghindar dari perilaku korupsi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., 24.

b. Strategi Pengembangan

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui kegiatan kesiswaan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemilihan kepengurusan organisasi kesiswaan dan panitia kegiatan secara demokratis dan obyektif sesuai dengan peraturan dengan mengutamakan kemampuan dan kualitas siswa.
- 2) Memastikan bahwa setiap pengurus organisasi kesiswaan dan kepanitiaan kegiatan melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dengan penuh dedikasi keikhlasan dan rasa pengabdian.
- 3) Semua hasil keputusan rapat, setiap rencana, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan kesiswaan diumumkan secara tertulis di dalam papan informasi kegiatan siswa secara terbuka.
- 4) Setiap kegiatan kesiswaan harus disertai dengan rencana anggaran kegiatan secara rinci, dan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesegera mungkin ditulis laporan keuangan sesuai dengan apa adanya memuat rincian segala jenis penerimaan dan pengeluaran secara lengkap disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- 5) Menyediakan rubrik anti korupsi sebagai rubrik tetap di samping rubrik-rubrik lainnya dalam majalah dinding siswa yang diisi secara bergiliran oleh setiap kelas.
- 6) Pada peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan bisa dilakukan berbagai lomba yang mengandung muatan anti korupsi.
- 7) Pada saat-saat tertentu, baik pada saat peringatan hari besar nasional atau hari besar keagamaan maupun setiap saat bisa dilakukan dialog, ceramah, diskusi, seminar, atau kegiatan sejenis bertemakan anti korupsi.
- 8) Pada akhir atau awal tahun pelajaran dilaksanakan Pentas Seni Siswa dengan menunjukkan sikap kreatifitas dan apresiasi siswa di berbagai bidang seperti drama, pantomim, puisi, lagu, dan sebagainya yang mengandung nilai dan perilaku anti korupsi.
- 9) Berbagai kegiatan dan kejuaraan olah raga perlu ditekankan pada internalisasi nilai dan penumbuhan sikap yang mendukung perilaku anti korupsi, seperti kerja keras, disiplin, sportifitas, taat aturan, anti kecurangan, berorientasi pada prestasi, sabar, jujur, dan sebagainya.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

- 10) Penanaman nilai dan perilaku anti korupsi juga bisa dilakukan melalui kegiatan kunjungan lapangan untuk mengetahui secara faktual peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan korupsi, seperti menyaksikan sidang peradilan kasus korupsi, menyaksikan Sidang Pleno DPRD yang membahas tentang RAPBD, kunjungan ke LP, yang terdapat narapidana korupsi dan sebagainya.<sup>27</sup>

Di samping berbagai kegiatan di atas, masih banyak berbagai kegiatan kesiswaan lainnya yang dapat dikembangkan dengan desain yang bisa menjadi strategi bagi pendidikan anti korupsi di madrasah. Pilihan bentuk dan strategi kegiatan kesiswaan ini tergantung dari kondisi riil dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing madrasah.

### *Pembiasaan Perilaku*

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku di madrasah dimaksudkan untuk menciptakan atmosfir dan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan madrasah. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut lambat laun secara pasti akan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.

#### a. Identifikasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi

Nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pembiasaan perilaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki semangat dan komitmen anti korupsi yang kuat.
- 2) Berperilaku terbuka, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kepentingan umum.
- 3) Berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam melakukan transaksi.
- 4) Berperilaku hanya mau menerima sesuatu yang memang menjadi hak atau miliknya atau tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya.<sup>28</sup>

#### b. Strategi Pembiasaan

Untuk membiasakan perilaku anti korupsi tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, diantaranya yaitu:

---

<sup>27</sup>Ibid., 24-26.

<sup>28</sup>Ibid., 27.

- 1) Penyampaian Komitmen Anti Korupsi Setiap Upacara
- 2) Pengadaan Kas Sosial Kelas yang dikelola secara jujur dan transparan
- 3) Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan
- 4) Salam dan Yel-yel Anti Korupsi setiap akan memulai dan mengakhiri pelajaran.
- 5) Pemasangan Poster atau Karikatur.<sup>29</sup>

Pendidikan anti korupsi di madrasah yang dicetuskan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah tidak sepenuhnya berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Setelah kurang lebih dua tahun regulasi itu dikeluarkan, realitanya di lapangan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang terjadi.

Di antara hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program pendidikan anti korupsi, berikut ini adalah beberapa hambatan yang penulis temukan di lapangan, diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi dari atasan ke bawahan terutama pada warga sekolah;
2. Kurangnya inisiatif dari pimpinan untuk memulai program pendidikan anti korupsi;
3. Krisis keteladanan dari pimpinan;
4. Kurangnya dukungan dari warga madrasah;
5. Budaya mencari jalan pintas atau korupsi yang sudah mengakar;
6. Anti korupsi hanya dijadikan sebagai slogan atau *lips service*.

### Penutup

Korupsi merupakan semua perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara, baik secara material maupun non material yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pejabat, ataupun swasta, yang bisa dijamah dengan undang-undang tindak pidana ataupun tidak. Sedangkan Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi yang pada akhirnya dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang

---

<sup>29</sup>Ibid., 27-28.

### *Pendidikan Anti Korupsi*

dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat.

Bentuk/jenis tindak pidana yang terkait langsung dengan korupsi yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu; kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu; merintangi pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Perbuatan atau tindakan korupsi yang tidak dapat dijamah dengan UU tindak pidana korupsi antara lain datang terlambat ke tempat kerja, pulang awal dari tempat kerja, berbohong, mempersulit orang lain, memperlambat atau menunda pekerjaan, memberikan pelayanan yang tidak mengenyakan, menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi atau kelompok, rekayasa data, menyontek dan atau membantu contekan saat ujian, dan tindakan atau perbuatan lainnya dapat dikategorikan sebagai dapat merugikan orang lain, institusi, ataupun negara kerugian yang bersifat materi maupun non materi.

Strategi pendidikan anti korupsi di madrasah dapat dijalankan melalui 1) pengintegrasian materi anti korupsi dalam mata pelajaran, 2) pengembangan kegiatan kesiswaan, dan 3) pembiasaan perilaku.\*\*\*

### **Daftar Pustaka**

- Departemen Agama RI. *al-Hidāyah al-Qurān Tafsīr Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mājah, Abū ‘Abdillāh ibn. *Sunan Ibnu Mājah*, Vol.3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.

*Nurul Yakin*

- Munadi, Muhammad dan Barnawi. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- al-Naisâbûrî, Abi al-Husain Muslim ibn al-Hujjâj al-Qusyairî. *Shahih Muslim*. Kairo: Syirkah al-Qudus, 2014.
- Rachim, Dedie A. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, tt.
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- al-Sajistani, Abu ‘Daud. *Sunan Abi Dâud*, Vol.2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*. t.tp. tp, 2013.
- Tim Penyusun. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Al-Jâmi’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzî*, Vol.2. Beirut: Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyah, 2013.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.